

## PENGENDALIAN GRATIFIKASI-UPG

2022

Kpt 24 TAHUN 2022, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020.
  - dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun, Susunan, Tugas dan Wewenang Tim.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
  - Lamp. : 4 hlm.